

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejatinya setiap manusia yang dilahirkan memiliki pasangan untuk kemudian menjalin suatu hubungan dan memperoleh keturunan. Suatu hubungan yang dimaksud adalah hubungan hukum yang kemudian hubungan tersebut dinamakan pernikahan. Pernikahan diartikan sebagai suatu hal yang sakral yang prosesnya melibatkan dua orang untuk menyatukan dua keluarga dan dilakukan dengan hukum agama yang dipercayai, hal ini berdasarkan atas Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun pada pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan terang menegaskan bahwa setiap insan yang hidup berhak untuk membentuk dan memiliki keluarga sehingga dapat melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah.

Menurut Hilman Hadikusuma, Salah satu asas perkawinan bertujuan untuk membangun dan melaksanakan kehidupan rumah tangga yang tentram damai, penuh kasih sayang, dan di Rahmati Tuhan, membentuk generasi yang berguna bagi masa depan, mendukung pandangan masyarakat dan menghindari kerusakan seksual yang disebabkan oleh masyarakat yang sangat bebas yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Menikah bukan hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan kepuasan nafsu yang halal, akan tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang teratur. Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan.

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia telah diatur oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini merupakan salah satu kesatuan hukum di Indonesia yang menerima kehendak rakyat dan menjadi sumber hukum materiil dari perkawinan. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pada pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni ayat (1) dan ayat (2) menerangkan terkait perkawinan, bahwa sahnya suatu perkawinan ketika pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Indonesia memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, dan termasuk agama. Dan setiap agama memiliki ketentuan yang berbeda terkait perkawinan, maka dari itu keabsahan suatu perkawinan dilihat dari pelaksanaan dan dinilai berdasarkan hukum kepercayaan agamanya masing-masing. Adapun suatu perkawinan juga harus didaftarkan dan dicatatkan oleh Negara agar perkawinan tersebut mendapat pengakuan secara hukum dan legal, agar pernikahan tersebut dapat diakui secara Negara.

Perkawinan dapat memberikan ketenangan individu dan masyarakat, terutama wanita. Perkawinan dapat dikatakan sebagai fondasi masyarakat dan merupakan tanggung jawab sosial.¹ Fondasi masyarakat merupakan tiang

¹ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, CV. Pustaka Setia, Jawa Barat, 2006, hlm. 18.

kehidupan sosial masyarakat yang bertujuan untuk menjamin kehidupan yang rukun, damai, aman, dan sejahtera. Dengan pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, melahirkan kehidupan baru yang dapat tumbuh, berkembang, dan maju sebagai penerus generasi bangsa. Perkawinan ada sebagai tanggung jawab sosial untuk melestarikan lingkungan dan menjaga kerukunan dalam masyarakat.

Setiap individu yang ingin menikah tidak bisa begitu saja menikah hanya karena ingin dan mengesampingkan tugas serta tanggung jawab dalam pernikahan itu. Disinilah peran negara berada, memberikan tatanan kehidupan pernikahan yang baik untuk masyarakat dan perlindungan hukum bagi setiap individu yang melakukan perkawinan dengan adanya peraturan perundang-undangan perkawinan demi melindungi setiap hak dan kewajiban dalam perkawinan tersebut.

Selain itu Undang-undang juga telah mengatur terkait usia legal untuk menikah. Batas usia yang ditetapkan oleh negara tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Yang kemudian diperbarui dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pembaruan bahwa batas usia legal menikah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita.

Usia menjadi salah satu syarat yang disebutkan dalam undang-undang untuk bisa melakukan pernikahan. Perubahan batas usia legal untuk menikah dimaksudkan sebagai langkah untuk menurunkan angka perkawinan anak yang tinggi oleh perempuan, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut menjadikan kenaikan angka yang tinggi terhadap kasus permohonan dispensasi perkawinan.²

Perkawinan merupakan tindakan yang berkaitan dengan hukum dan jika dilakukan akan menimbulkan akibat hukum. Nafkah dalam sebuah rumah tangga wajib diberikan oleh suami sebagai pemenuhan hak istri merupakan bentuk salah satu akibat hukum dari perkawinan.³ Pemberian nafkah yang termaksud adalah nafkah lahir dan bathin. Suami sebagai kepala keluarga wajib memenuhi dan bertanggung jawab atas segala kebutuhan istri, dari segi pandang, papan, dan pangan. Hal ini yang mendasari pemerintah dalam menetapkan batasan usia untuk menikah, melihat dan memperhatikan kesiapan finansial mempelai laki-laki dalam berumah tangga. Sedangkan pada perempuan salah satu hal yang mendasari penetapan batasan usia adalah kondisi kematangan organ reproduksi pada perempuan.

Kesiapan kondisi psikologis anak juga menjadi penting untuk diperhatikan.⁴ Sehingga dalam hal ini diharapkan dapat mampu menekan dampak negatif yang bisa timbul dari perkawinan anak di bawah umur. Salah satu dampak

² Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, volume 2, 2020, h. 134.

³ Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 18.

⁴ Martina Pilova, *Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini*, Skripsi, Bengkulu, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022, h 1.

dari kondisi psikologis yang belum matang bisa menyebabkan kondisi emosional yang naik turun, stress, depresi, bahkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu segala kemungkinan yang terjadi dapat bermuara pada satu titik yakni perceraian akibat keharmonisan keluarga yang tidak terwujud.

Negara telah secara jelas dan tegas menetapkan batas usia legal untuk melakukan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, namun pada kenyataannya di Indonesia kasus pernikahan dini telah banyak terjadi bahkan peristiwa ini sudah disebut sebagai suatu fenomena sosial dan telah memberikan dampak besar terhadap tatanan keadaan dalam lingkungan masyarakat Indonesia.⁵ Seolah perkawinan dibawah umur sudah menjadi hal lumrah yang terjadi dikalangan masyarakat, berangkat dari pemikiran yang masih patriarki bahwa perempuan hanya sebagai penjaga dapur setiap rumahnya masing-masing, terutama dalam kalangan masyarakat pedesaan.

Sejak dahulu permasalahan mengenai perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur memang sudah menjadi perhatian pemerintah, hal ini dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkan. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya praktik perkawinan anak, salah satunya sosialisasi dan kampanye. Namun belum ada dampak signifikan dari upaya-upaya tersebut yang dapat dirasakan, dibuktikan dengan masih banyaknya penemuan praktik perkawinan anak dikalangan masyarakat.

⁵ Nadiratul Layli dan Muhammad Suwignyo Prayogo, *Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember*, An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, volume 14, 2021, h. 171.

Penetapan batasan usia pernikahan nyatanya masih bisa disimpangi dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama terkait dispensasi kawin. Pengaturan mengenai hal tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (2) bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." Adanya Dispensasi kawin seolah-olah memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) yakni untuk melakukan perkawinan anak di bawah umur.

Pemerintah berharap dengan adanya ketentuan batas usia perkawinan masyarakat bisa lebih tertibkan lagi agar tidak melakukan perkawinan anak dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai tonggak dasar dalam menahan diri untuk tidak melakukan praktik perkawinan sebelum mencapai usia yang dilegalkan untuk menikah. Adapun pada kenyataannya ketentuan batas usia tersebut bisa disimpangi dengan pengajuan permohonan kepada pengadilan agama bagi yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama non-islam sebagai wadah dalam memintakan dispensasi kawin bagi anak yang berada dibawah umur ketentuan usia menikah. Akibatnya terjadi lonjakan kenaikan angka terhadap kasus permohonan tersebut.

Dispensasi kawin diartikan sebagai suatu usaha untuk mendapat izin dari Pengadilan kepada pihak baik laki-laki maupun perempuan atau bahkan kedua

pihak tersebut yang masih belum mencapai usia yang dipersyaratkan sehingga dapat melaksanakan perkawinan. Pada dasarnya permohonan tersebut bersifat *voluntair* yang berarti tuntutan hak tersebut diajukan bersifat kepentingan sepihak tanpa ada sengketa dan putusannya berbentuk penetapan.

Tercatat dalam data bahwa permohonan kasus dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan agama Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 sebanyak 315 permohonan yang diterima.⁶ Berbeda dengan tahun sebelumnya yang jumlah kasus permohonannya yang masuk mencapai angka 335 permohonan dispensasi kawin.⁷ Maka dilihat dari data tersebut pada tahun 2022 terjadi penurunan angka permohonan dispensasi kawin, meskipun hanya sedikit sehingga dapat dikatakan permohonan dispensasi kawin di kabupaten Sumenep masih tinggi.

Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan tolak ukur atau standar kriteria sebagai indikator sehingga hal tersebut memberikan kesempatan bagi majelis hakim untuk menetapkan perkara tersebut berdasarkan inisiatifnya sendiri dan menjadikan teks-teks sebagai acuannya. Hal yang akhirnya terjadi adalah sebagian besar permohonan dispensasi selalu dikabulkan.⁸ Penjelasan pada pasal 7 ayat (2) hanya mengatakan dipensasi kawin yang diajukan harus didasarkan atas alasan yang mendesak sebagai wujud dari keadaan tidak ada pilihan lain selain melangsungkan perkawinan. Penjelasan ini masih terlalu umum sehingga keadaan

⁶ Pengadilan Agama Sumenep, *Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Sumenep Bulan Desember 2022*, 12 Juni 2023.

⁷ Pengadilan Agama Sumenep, *Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Sumenep Bulan Desember 2021*, 12 Juni 2023.

⁸ Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara Hukum Adat Dan Hukum Islam*, Pagaruyuang Law Journal, volume 1, 2017, h. 112.

seperti sudah berpacaran dan bertunangan dianggap sebagai keadaan yang mendesak.

Mardi Candra, dalam bukunya mengatakan bahwa tercatat ada 99 persen permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan pada Pengadilan, permohonannya dikabulkan oleh hakim. Bahwa alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin dalam data ditemukan tujuh dari sepuluh permohonan dispensasi kawin, anak perempuan tidak hamil melainkan alasan yang hakim uraikan untuk memberikan dispensasi kawin bahwa kedua anak saling mencintai dan anak beresiko melanggar nilai agama dan norma sosial.⁹ Dua sisi yang masih menjadi perdebatan terhadap dispensasi kawin yakni pemberian dispensasi kawin dianggap tidak memenuhi prinsip hukum perkawinan karena tidak memperhatikan kematangan calon mempelai sehingga dapat menimbulkan dampak negatif dari perkawinan tersebut. Dan disisi lain, apabila dispensasi kawin tidak dikabulkan ditakutkan akan muncul keburukan yang lebih besar sehingga pernikahan atas dispensasi kawin dinilai terdapat kemaslahatan atau kebaikan dari hal tersebut.¹⁰

Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh orang tua yakni ayah dan ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Permohonannya tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam. Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan

⁹ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana Cet. ke-1, Jakarta, 2021, h.7.

¹⁰ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana Cet. ke-1, Jakarta, 2018, h. 24.

menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili permohonan tersebut. Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Undang-undang perkawinan pada pasal 7 ayat (2) dan ditegaskan kembali pada Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Safrin Salam dalam tulisannya menulis bahwa diperlukan kriteria sebagai dasar penilaian penetapan dan pembatasan dispensasi kawin oleh anak di bawah umur, hal tersebut untuk mencegah adanya pengesahan perkawinan anak di bawah umur melalui dispensasi kawin di pengadilan agama.¹¹ Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin ini ditujukan untuk menjamin pelaksanaan peradilan agar tetap melindungi hak anak, serta sebagai standardisasi dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan. Akan tetapi hasilnya masih banyak permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan.

Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan dengan memperhatikan beberapa hal yang disampaikan dalam persidangan baik secara tertulis maupun secara lisan yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Melihat tidak hanya dari sisi pertimbangan hukumnya tetapi juga

¹¹ Safrin Salam, *op.cit*, h. 123.

melihat dari sisi keyakinan hakim ketika mengadili perkara permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa angka permohonan dispensasi kawin di Madura khususnya kabupaten Sumenep masih tinggi. Adapun dispensasi kawin hanya bisa didapat dengan melakukan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama oleh orang tua pasangan yang akan menikah dengan alasan yang mendesak dan Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam pemberlakuan pasal 7 ayat (2) terkait dispensasi kawin oleh pengadilan agama. Maka dari itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan mengangkat judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Sumenep Pada Tahun 2022”.

Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun penelitian	Rumusan Masalah
1.	Intan Rif'atul Hakim, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)	Skripsi, Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016. (2017).	1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016? 2. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan

	Ponorogo.		dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016?
2.	Mila Mertiana, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Shaifuddin Jambi.	Skripsi, Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B. (2020).	1. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B? 2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B? 3. Apa saja dampak negatif dan positif pernikahan di bawah umur?
3.	Muhammad Imaduddin Zikky, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas	Skripsi, Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Prespektif Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan	1. Bagaimana pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin terhadap perkara

Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Pa Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp). (2021).	nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Smp? 2. Bagaimana tinjauan PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap kasus dispensasi kawin akibat takut zina dalam perkara nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Smp?
---	--	---

Sumber: (Data diolah oleh peneliti)

1. Penelitian oleh Intan Rif'atul Hakim, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Skripsi yang berjudul *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016*. (2017).¹² Adapun Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis laksanakan terletak pada kesenjangan waktu dan lokasi penelitiannya yaitu pada penelitian Intan Rif'atul Hakim penelitian dilakukan pada tahun 2017 dengan objek yang diteliti merupakan permohonan dispensasi kawin yang masuk sepanjang tahun 2016 sedangkan penelitian sekarang akan dilakukan pada tahun 2023 dengan batasan masalah penetapan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2022 sebagai objek yang akan diteliti sehingga ditemukan pembaharuan pada penelitian sekarang, bahwa pada penelitian terdahulu tidak berpedoman dengan Peraturan Mahkamah

¹² Intan Rif'atul Hakim, *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016*, Ponorogo, Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2017, h. 93.

Agung No. 5 Tahun 2019. Selain itu juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian.

2. Penelitian oleh Mila Mertiana, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Shaifuddin Jambi . Dengan Skripsi yang berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sangeti Kelas 1B*. (2020).¹³ Berdasarkan penelitian tersebut yang dilakukan oleh peneliti Mila Mertiana, yang menjadi letak perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tempat melaksanakan penelitian serta batasan masalah yang dipilih yakni pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sangeti pada tahun 2018. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis laksanakan menggunakan objek penetapan permohonan dispensasi kawin yang masuk pada tahun 2022 setelah masa pandemi.

3. Penelitian oleh Muhammad Imaduddin Zikky, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi yang berjudul *Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Perspektif Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Pa Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp)*. (2021).¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian

¹³ Mila Mertiana, *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sangeti Kelas 1B*, Jambi, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020, h. 71.

¹⁴ Muhammad Imaduddin Zikky, *Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp)*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021, h.59.

yang sama yang meneliti kasus serupa, dengan fokus penelitian yang berbeda terletak pada perkara putusannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan fokus penelitian terletak pada objeknya yakni menganalisis penetapan permohonan dispensasi kawin terhadap perkara nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Smp, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan penetapan permohonan dispensasi kawin yang masuk pada tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam mengabulkan permohonan dispensasi?
2. Mengapa angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumenep menjadi tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan baru dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin dan faktor penyebab tingginya angka dispensasi kawin di Kabupaten Sumenep terutama pada tahun 2022.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah bahan ilmu dan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian dengan topik masalah yang serupa sebagai pembaharuan di masa yang akan datang.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait faktor penyebab tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Sumenep. Khususnya para remaja dalam berperilaku di masyarakat.

3. Bagi Lembaga Pemerintah

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan, masukan, dan pertimbangan lembaga pemerintah dalam menangani tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Sumenep.

1.5 Metode Penelitian

Jonaedi Efendi menyimpulkan metode penelitian dari beberapa pendapat para ahli sebagai suatu cara yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan merupakan cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.¹⁵ Maka metode penelitian adalah cara kerja yang digunakan dalam suatu kegiatan ilmiah untuk mengumpulkan data dalam rangka pembuktian kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu isu masalah yang akurat. Penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini. Penelitian tersebut dikenal juga sebagai Penelitian hukum (*legal research*) yang mana menggunakan metode kepustakaan dengan cara meneliti atau menganalisis bahan pustaka, baik berupa peraturan, menganalisis dan mengumpulkan vonis atau yurisprudensi, maupun

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group (Devisi Kencana), Depok, 2018, h.3.

membaca perjanjian dan bahan sekunder lainnya.¹⁶ Jenis penelitian ini digunakan berdasarkan penetapan permohonan dispensasi kawin (yurisprudensi) dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan dan sumber hukum, karena membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi dengan penetapan adalah objek yang diteliti dalam penelitian ini, dan sifat dari pada suatu penetapan atau putusan berlaku sebagai hukum. Selain itu juga menggunakan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta perundang-undangan lainnya yang masih relevan dengan penelitian ini.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian digunakan untuk mendekati permasalahan dan digunakan sebagai jalan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dimaksudkan untuk menggunakan penetapan perkara permohonan dispensasi kawin sebagai sampel penelitian untuk mendekati jawaban permasalahan terkait pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kasus dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cet. ke-16, Jakarta, 2016, h. 43.

yang diangkat yang telah menjadi penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap (inkrah), untuk mempelajari bagaimana terkait pelaksanaan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.¹⁷ Maka penulis menggunakan penetapan permohonan dispensasi kawin yang masuk pada tahun 2022 yakni penetapan nomor 736/Pdt.P/2022/PA.Smp dan 753/Pdt.P/2022/PA.Smp. untuk mendekati permasalahan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan mengolah data-data dari penetapan permohonan tersebut.

- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan cara menelaah undang-undang atau regulasi terkait dengan isu hukum yang diangkat.¹⁸ Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendekati permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin dengan menggunakan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa sumber yang relevan. Adapun Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *op.cit.*, h. 145.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cet. Ke-13 (edisi revisi), Jakarta, 2017, h. 133.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer sebagai bahan hukum utama yang bersifat otoritas, dapat berupa peraturan perundang-undangan atau yang bersumber langsung dari sejumlah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penetapan permohonan dispensasi kawin; Penetapan No. 736/Pdt.P/2022/PA.Smp dan 753/Pdt.P/2022/PA.Smp.
2. Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain: Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari buku-buku literatur yang ditulis oleh ahli hukum, juga bersumber dari jurnal-jurnal hukum, pendapat maupun doktrin hukum, skripsi dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Adapun teknik penelusuran bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu melalui pengumpulan data yang didapatkan dari berbagai bahan pustaka. Penelusuran bahan hukum disini dilaksanakan dengan cara menelaah, melihat,

membaca, kemudian mencatat informasi dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel, makalah, serta karya-karya para pakar ahli lainnya yang relevan. Selain itu juga dibantu dengan beberapa informasi yang didapatkan oleh penulis dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sumenep dan anak yang dimohonkan dispensasi. Setelah bahan selesai dikumpulkan maka disesuaikan dengan permasalahan yang ada, kemudian dapat disusun untuk dapat menyelesaikan atau membahas permasalahan yang akan diteliti mengenai dispensasi kawin.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah melalui proses penelusuran bahan hukum, tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah teknik analisis data merupakan bagian penting dalam suatu penelitian. Analisis bahan hukum ini adalah langkah yang dilakukan untuk mengolah data baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penulis menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

1.5.6 Definisi Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahan tafsir dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah atau definisi konseptual yaitu:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu tahap untuk mengkaji bebarapa hal yang menjadi temuan oleh hakim selama persidangan seperti fakta-fakta dalam persidangan dan dalil-dalil hukumnya yang kemudian didukung oleh alat bukti yang diajukan ke persidangan.

2. Dispensasi kawin

Dispensasi kawin adalah pembebasan atau bisa diartikan sebagai izin untuk menikah yang diterima oleh pasangan yang berusia di bawah umur, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai anak yang belum mencapai batas usia legal untuk melakukan perkawinan.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah badan peradilan resmi yang berada dibawah kewenangan Mahkamah Agung, yang bersifat khusus dan hanya berwenang untuk menyelesaikan perkara dan permohonan perdata tertentu yakni perdata islam.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun susunan dari sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : berisi mengenai latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian ini yang menjabarkan mengenai deskripsi, fakta, atau gambaran terkait dengan permasalahan penelitian yang dilakukan serta orisinalitas penelitian. Kemudian perumusan permasalahan yakni sebagai acuan dalam pembahasan, dari rumusan masalah tersebut akan menghasilkan tujuan dari

penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Selain itu berisi manfaat penelitian yang menguraikan kegunaan teoritis dan praktis. Terakhir, berisi mengenai metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini

Bab II Tinjauan Pustaka : berisi mengenai kerangka dan konsep yang digunakan dalam penelitian, yakni menguraikan terkait dengan Pertimbangan Hakim, Dispensasi kawin , dan Pengadilan Agama.

Bab III Hasil dan Pembahasan : pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian beserta dengan analisisnya. Berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian, ditulis dengan memuat hasil-hasil yang ditemukan oleh penulis dan dianalisis berdasarkan opini dan argumentasi yang jelas serta dapat dipertanggung jawabkan.

Bab IV Penutup : berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditulis dengan menjawab permasalahan/rumusan masalah secara singkat dan jelas. Adapun saran yang ditulis oleh peneliti memuat hal yang menjadi rekomendasi peneliti berdasarkan dengan hasil penelitian.